



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701

E-ISSN 2579-4919

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BPBDPK) KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

THE ROLE OF THE DISASTER MANAGEMENT DISTRICT AND FIRE FIGHTER (BPBDPK) PADANG CITY IN FIRE FIGHTING

Rifqi Ikhsan Pratama

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang

e-mail: rifqiiksana@yahoo.com

Darmini Roza

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: darmini1955@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Peran, Penanggulangan,
Kebakaran

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang? *Kedua*, apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BPBDPK Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang? *Ketiga*, apa sajakah upaya yang dilakukan oleh BPBDPK dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?

Metode pendekatan yang *digunakan* dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk mencari data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan; *Pertama*, BPBDPK Kota Padang memiliki peran yang strategis karena BPBDK Kota Padang merupakan sebuah institusi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menangani masalah kebakaran di Kota Padang yang diwujudkan dalam bentuk peran sebagai penyelenggara, peran sebagai koordinator, peran sebagai pengawas, peran sebagai fasilitator serta peran sebagai perencana. Seluruh peran tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh BPBDPK Kota Padang. *Kedua*, dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang, BPBDPK Kota Padang menghadapi sejumlah kendala seperti: (a) Minimnya sumber air di kota Padang untuk menunjang proses penanganan kebakaran di Kota Padang; (b) Banyak hambatan terhadap unit armada pemadam kebakaran selama di perjalanan menuju TKP kebakaran; (c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan sistem kerja pendam kebakaran; dan (d) Belum terpenuhinya Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) di setiap kecamatan di Kota Padang. *Ketiga*, dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang, upaya yang dilakukan oleh BPBDPK Kota Padang adalah: (a) Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap personel BPBDPK Kota Padang; (b) Meningkatkan peran serta masyarakat; (c) Meningkatkan koordinasi *instansional*; dan (d) Simulasi waktu tanggap kebakaran.

ARTICLE INFO

Keyword:

Role, Countermeasures, Fire

ABSTRACT

The problems in this research are: First, how are the roles of Regional Disaster Management Agency and Fire Department (BPBDPK) of Padang City in fire prevention in Padang City? Second, what are the obstacles faced by BPBDPK Padang in fire prevention in Padang City? Third, what are the efforts made by BPBDPK in the fire prevention in Padang City?

The approach method used in this research is the normative juridical approach as the main approach and supported by the empirical juridical approach. Sources of data used are secondary data and primary data. Data collection techniques used were field studies through interviews for primary data and library studies to find secondary data. Then the data is analyzed qualitatively and described in the form of analytical descriptive.

From the research results obtained conclusion; Firstly, BPBDPK Padang has a strategic role because BPBDK Padang is an institution that is given authority and responsibility to handle fire problem in Padang City which is manifested in the role of organizer, role as coordinator, supervisor role, role as facilitator and role as a planner. All these roles are well underway and have been fully implemented in accordance with the main tasks and functions owned by BPBDPK Padang. Secondly, in the fire prevention in Padang City, BPBDPK of Padang City faces a number of obstacles such as: (a) The lack of water source in Padang city to support the fire handling process in Padang City; (b) Many obstacles to fire fleet units during the trip to the fire scene; (c) Lack of public awareness of the existence and working system of fire-fighters; and (d) Non-fulfillment of Fire Management Area (WMK) in every sub-district in Padang City. Third, natural d fire prevention in the city of Padang, the efforts made by BPBDPK Padang is: (a) education and training of personnel BPBDPK Padang; (b) Increasing community participation; (c) Improving institutional coordination; and (d) Simulation of fire response time.

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemberian pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 hasil amandemen kedua yang secara mendasar terdapat perubahan besar terhadap kewajiban negara dalam

memberikan pelayanan bidang keamanan dan ketertiban. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebagai kewajiban tugas dalam melaksanakan konstitusional tersebut, jenis pelayanan bidang keamanan dan ketertiban yang termasuk di dalamnya adalah pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana diketahui bahwa

kebakaran merupakan suatu hal yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Kebakaran membuat segala yang telah dibangun selama bertahun-tahun rusak dan musnah dalam sekejap. Kebakaran merupakan bencana yang cukup ditakuti oleh masyarakat, bisa terjadi kapan saja di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Bahkan peristiwa kebakaran semakin hari semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. (Kogami, 2009: 21)

Maraknya bencana yang terjadi di tanah air memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Untuk itulah Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah serta

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. Undang-undang dan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk bencana kebakaran, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana kebakaran dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Secara eksplisit, memang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum menyebutkan bahwa kebakaran merupakan bagian dari bencana. Mungkin bisa dipahami karena adanya perbedaan paradigma. Undang-undang ini memandang bahwa kebakaran hanyalah sebuah musibah, demikian sebaliknya bagi institusi kebakaran yang memandang kebakaran adalah bencana, karena esensinya bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dikotomi tersebut tidak perlu diperbincangkan lebih jauh, yang penting masing-masing mempunyai peranan dalam memberikan perlindungan warga negara.

Secara rinci mengenai penanggulangan kebakaran, Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan menyebutkan bahwa:

- (1) Pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Dalam rangka meningkatkan manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, maka pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penanggulangan kebakaran kota, lingkungan dan bangunan gedung, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk terwujudnya tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menggunakan ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai landasan dalam mengeluarkan perizinan dan atau pemeriksaan yang diperlukan.
- (3) Terhadap aparat Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pengendalian penanggulangan kebakaran yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Padang merupakan kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera sekaligus ibukota dari provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut namun memiliki daerah perbukitan yang ketinggiannya mencapai 1.853 mdpl. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau dan mayoritas masyarakat di kota ini menganut agama Islam.

Sebagai kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera sekaligus ibukota dari provinsi Sumatera Barat, Kota Padang juga memiliki banyak potensi bencana, yang selain disebabkan oleh aktivitas alam, kota ini juga memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh manusia (non alam) seperti

konflik sosial, epidemik wabah penyakit, kebakaran bangunan dan lain-lain. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang masih banyak dijumpai permukiman yang padat dan pasar tradisional dengan akselerasi jalan yang sempit, penyalagunaan fungsi bangunan yang secara teknis masih jauh dari keamanan bahaya kebakaran, gedung-gedung serta kompleks pertokoan/mall yang sebagian besar kurang memenuhi ketentuan proteksi kebakaran, sehingga berbagai persoalan pun muncul seiring dengan pertumbuhan kota tersebut, salah satunya adalah ancaman terhadap bahaya kebakaran.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) yang disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di kota Padang. Dalam RPJM ini salah satu agendanya adalah mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih, hijau dan nyaman dengan sasaran yang berhubungan dengan permukiman, yaitu: meningkatnya kualitas penanganan kebakaran yang tercemin dari indikator tenggang waktu unit pemadam kebakaran tiba di lokasi tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

Kebijakan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penang

gulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 18 Januari 2009.

Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Kota dan DPRD Kota Padang berinisiatif untuk merampingkan struktur organisasi di SKPD Kota Padang, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka pada tanggal 04 Desember 2012 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012.

Penanganan masalah kebakaran di Kota Padang masih menghadapi kendala baik yang bersifat kebijakan, kinerja, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional dan kelengkapan pranatanya. Dapat dikatakan bahwa aspek proteksi belum membudaya dan belum dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar. Akibatnya, kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan berulang-ulang serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan psikologi yang luas.

Untuk mencegah, mengeliminasi dan meminimasi terjadinya kebakaran, Dinas Kebakaran Kota Padang telah membuat kebijakan dengan sasaran:

1. Arah, difokuskan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran;
2. Kebijakan, konsentrasi pada pelayanan kebakaran untuk peningkatan akselerasi unit pemadam kebakaran tiba di lokasi bencana kebakaran sekitar 15 menit pada tahun 2014.

Penyusunan kebijakan umum pada dasarnya merupakan bagian upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan prioritas jangka pendek selama 1 (satu) tahun. Strategi dan prioritas ini merupakan instrumen bagi masyarakat untuk menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dapat tiba di lokasi kebakaran secara cepat tidak lebih dari 15 menit sejak berita kebakaran diterima. Terlepas permasalahan yang kerap menjadi isu masyarakat dan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang setiap tahun, harus diterima sebagai konsekuensi aparaturnya sebagai "Pantang Pulang Sebelum Api Padam". Walaupun kenyataan masih jauh dari harapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang berusaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif. Pada prinsipnya semakin kecil waktu tanggap yang dihasilkan, maka akan semakin baik keputusan yang dibuat dalam mengambil langkah operasional pelayanan kebakaran. Hal ini dapat diartikan juga bahwa target waktu tanggap kebakaran apabila dapat tercapai 15 menit atau kurang dari 15 menit,

maka semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi akan semakin baik pula hasil kinerja yang dicapai oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kajian penelitian ini mengenai :

1. Bagaimanakah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (BPBDPK) dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikelompokkan kepada 2 (dua), yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota

Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang.

3. Untuk menganalisis dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (BPBDPK) dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data adalah diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam Penanggulangan Kebakaran di Kota Padang

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya

korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana.

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang di atas normal dan adanya pasang naik air laut. Di samping itu, faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). (Dep.KI, 2007 : 12)

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana

meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung-jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum menyebutkan bahwa kebakaran merupakan bagian dari bencana. Mungkin bisa dipahami karena adanya perbedaan paradigma. Undang-Undang ini memandang bahwa kebakaran hanyalah sebuah musibah, demikian sebaliknya bagi institusi kebakaran yang memandang kebakaran adalah bencana, karena esensinya bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dikotomi tersebut tidak perlu diperbincangkan lebih jauh, yang

penting masing-masing mempunyai peranan dalam memberikan perlindungan warga negara.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, Pasal 30 hasil amandemen yang kedua secara mendasar terdapat perubahan besar terhadap kewajiban negara dalam memberikan pelayanan bidang keamanan dan ketertiban. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sebagai kewajiban tugas dalam melaksanakan konstitusional ini, jenis pelayanan bidang keamanan dan ketertiban yang termasuk di dalamnya adalah pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, yang mengatur pengelolaan waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) yang disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Kota Padang. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sesuai Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 18 Januari 2009.

Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Kota dan DPRD Kota Padang berinisiatif untuk merampingkan struktur organisasi di SKPD Kota Padang, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka pada tanggal 04 Desember 2012 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012.

BPBDPK Kota Padang sebagai sebuah institusi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012. Dengan demikian, BPBDPK memiliki kekuatan hukum tetap karena dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. BPBDPK merupakan salah satu badan yang diberikan kewenangan serta tanggung jawab untuk menangani masalah kebakaran di Kota Padang sehingga memiliki peran yang sangat strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peran BPBDPK Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang dapat diwujudkan melalui:

a. Peran Sebagai Penyelenggara

Peran sebagai penyelenggara diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran pada wilayahnya;
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

b. Peran Sebagai Koordinator

Peran sebagai koordinator diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 2) Mengkoordinasikan dan sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3) Melakukan pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan peran sebagai koordinator di atas merupakan fungsi dari Sekretariat. Peran sebagai koordinator juga diwujudkan dari fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi;

- (1) Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra

bencana meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- (2) Melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan bencana, pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi sebagai koordinator dari Bidang Kedaruratan dan Logistik diwujudkan dalam bentuk: Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan bergengsi. Adapun peran sebagai koordinator dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
- (2) Melaksanakan koordinasi lembaga kerja antar SKPD di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
- (3) Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam hal proteksi kebakaran dan pengembangan SDM sesuai kualifikasi pemadam kebakaran; \

Selanjutnya, peran sebagai koordinator dari Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan bencana, pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

c. Peran Sebagai Pengawas

Peran sebagai pengawas merupakan pelaksanaan fungsi dari Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM yang diwujudkan dengan melakukan pengawasan terhadap proteksi kebakaran dan pelaksanaan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK).

d. Peran Sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator diwujudkan oleh Sekretariat dalam pelaksanaan fungsinya dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dari unsur pengarah ke fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

e. Peran Sebagai Perencana

Peran sebagai perencana diwujudkan oleh Bidang Proteksi dan SDM dalam pelaksanaan fungsinya dengan menyusun perencanaan kebijakan proteksi kebakaran dan teknis pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran; sedangkan peran sebagai perencana oleh Bidang Pemadam Kebakaran diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menyusun perencanaan mekanisme pemakaian dan pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran;
- (2) Menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang pemadam kebakaran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seluruh peran tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

(BPBDPK) Kota Padang. Meskipun selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Bapak Basril dalam menghadapi dan menanggulangi bahaya kebakaran di Kota Padang, BPBDPK Kota Padang khususnya pada bidang pemadam kebakaran mempersiapkan:

- a. Personil yang handal dengan SDM yang memadai dalam menghadapi dan mencegah bahaya kebakaran;
- b. Sarana dan prasarana yang menghukum sesuai dengan beban kerja yang diemban;
- c. Personil pemadam kebakaran harus diberikan Ilmu operasional dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

Prinsip penanggulangan kebakaran di atas merupakan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang. Penanggulangan kebakaran khususnya pasca terjadinya kebakaran juga melibatkan banyak pihak/instansi. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang bahwa: “Setelah terjadinya kebakaran, pihak kami juga berkoordinasi dengan instansi/dinas terkait seperti, PU, BLH, Dinsos, Dinkes, dan seluruh instansi/dinas terkait langsung menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perencanaan, bahkan kelompok peduli lingkungan seperti PMI, Pramuka, Mapala ikut berpartisipasi untuk bantuan dalam

mensuplai logistik berupa sandang, pangan dan papan.”¹

Pernyataan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang di atas memberikan keterangan bahwa ketika berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.

Dengan banyaknya instansi/organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana kebakaran khususnya pasca kebakaran merupakan salah satu faktor pendukung implementasi tugas dan fungsi BPBDPK di Kota Padang. Instansi/organisasi inilah yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari berdirinya Badan ini.

Selain banyaknya instansi/organisasi yang terlibat, dukungan dari Pemerintah Kota Padang juga menjadi modal bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang. Adanya dukungan Pemerintah Kota Padang dalam hal ini anggaran maka akan menunjang proses pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran.

2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam Penanggulangan Kebakaran di Kota Padang

Penanggulangan bencana kebakaran di Kota Padang yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selama ini ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, khususnya saat terjadinya bencana kebakaran adalah:

a. Minimnya sumber air di Kota Padang untuk menunjang proses penanganan kebakaran di Kota Padang

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga Kota Padang mengungkapkan bahwa minimnya sumber daya air di Kota Padang menjadi kendala dalam penanggulangan bencana kebakaran. Hal tersebut ia alami sendiri ketika kebakaran terjadi di daerahnya, api belum padam sementara persediaan air sudah habis.

b. Banyak hambatan terhadap unit armada pemadam kebakaran selama di perjalanan menuju TKP kebakaran

Kota Padang merupakan salah satu kota yang selama beberapa tahun terakhir terutama dalam terjadinya penambahan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Meningkatnya jumlah volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan

¹ Hasil wawancara dengan salah satu personil BPBDPK Kota Padang, tanggal 03 Maret 2017.

sehingga untuk mencapai lokasi terjadinya kebakaran. Ditambah lagi dengan masih banyaknya gang-gang sempit yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan sistem kerja pemadam kebakaran

Masyarakat Kota Padang memang masih memiliki kesadaran yang kurang terhadap keberadaan dan sistem kerja pemadam kebakaran. Hal ini juga menjadi kendala dalam penanggulangan bencana kebakaran.

d. Belum terpenuhinya Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) di setiap kecamatan di Kota Padang

Belum terpenuhinya Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) di setiap kecamatan di Kota Padang menjadi kendala, padahal di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang seharusnya ada posko posko pemadam kebakran. Setiap posko dilengkapi dengan 1 (satu) unit armada pemadam kebakaran dengan minimal 7 (tujuh) orang petugas pemadam kebakaran. Posko tersebut berguna utk menanggulangi bahaya kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah posko tersebut.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (BPBDPK) dalam Penanggulangan Kebakaran di Kota Padang

Mencermati banyaknya kejadian bencana kebakaran yang terjadi di Kota Padang serta banyaknya kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kebakaran,

maka BPBDPK Kota Padang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap personel BPBDPK khususnya pada bidang pemadam kebakaran untuk meningkatkan kapasitas dan SDM personil., di antaranya:

- 1) Melakukan latihan secara Intern terhadap seluruh personil Damkar. Latihan tersebut dilaksanakan 2x seminggu.
- 2) Melakukan pelatihan extern dengan mengirim personil ke Pusat Pendidikan Latihan Kebakaran di Ciracas, Jakarta Timur.

Di lingkungan masyarakat, bidang pemadam kebakaran mengadakan training atau pelatihan mengenai bahaya kebakaran dan cara menanggulangi bahaya kebakaran. Kegiatan tersebut diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk oleh pihak kecamatan. Setelah dilakukan pelatihan tersebut, akan di bentuk komunitas BALAKAR (Bantuan Sukarela Kebakaran). Balakar berguna untuk menggulangi kebakaran secara dini apabila terjadi kebakaran di wilayah masing masing menjelang unit armada Damkar tiba di lokasi kebakaran. Dibentuknya BALAKAR tersebut untuk kelancaran operasional pemadam kebakaran,

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa di era reformasi ini masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada Pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa

yang menjadi tugas pokok BPBDPK. Namun perlu disadari bahwa tugas pelayanan kebakaran bukan semata-mata merupakan tugas Dinas Kebakaran akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kebakaran dengan masyarakat. Peran serta masyarakat diperlukan dalam bentuk partisipasi untuk siaga melakukan tindakan awal kebakaran sambil menunggu unit mobil PMK datang.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan dapat dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diberikan wadah sebagai Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Satlakar merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan bagian dari pelayanan pemadaman kebakaran pada lingkungan padat hunian, rumah susun dan pasar. Fungsi utama Satlakar adalah memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan melakukan pemadaman dini sebelum Dinas Kebakaran datang ke tempat terjadinya kebakaran. Satlakar juga dibentuk dari masyarakat profesi dan forum komunikasi. Masyarakat profesi terdiri dari orang perorangan dan atau badan yang mempunyai profesi terkait dengan disiplin pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sedangkan Forum Komunikasi merupakan gabungan dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat. Masing-masing mempunyai peranan yang

sangat penting dalam hal upaya untuk membantu Dinas Kebakaran.

Tindakan konkrit yang diharapkan Dinas Kebakaran kepada para Balakar/Satlakar, Masyarakat Profesi dan Forum komunikasi pada saat terjadi kebakaran adalah:

- a. Melaporkan kejadian kebakaran dengan cepat tanpa menunggu api besar dan tidak terkendali. Pelayanan kebakaran tidak dipungut biaya;
- b. Bantuan mamadamkan api pada tahap awal, karena bila upaya ini gagal api dapat membesar;
- c. Bantuan kelancaran jalan dengan cara : menepi dan memberi kelancaran akselerasi mobil PMK, membuka portal/penghalang jalan bagi unit mobil BPBDPK dan membantu meletakkan barang-barang yang akan evakuasi;
- d. Bantuan informasi mengenai obyek yang terbakar, asal api, adanya orang yang terperangkap api dan macam-macam benda yang terbakar;
- e. Bantuan memutuskan aliran listrik bersama-sama petugas PLN bila kebakaran membesar.

2) Meningkatkan koordinasi instansional

Sejalan dengan peran serta masyarakat yang menjadi harapan BPBDPK, maka peran koordinasi antar instansi terkait juga harus menjadi perhatian serius karena dari sinilah fungsi administrasi Pemerintah Kota berjalan dengan baik atau tidak. Keterlibatan instansi terkait satu-satunya dilakukan lewat koordinasi pelaksanaan tugas yang diwujudkan dalam Prosedur Tetap (PROTAP). Esensi dari protap adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan keterlibatan antar instansi adalah untuk menjamin efektivitas penanganan yang

sinergis dan mendukung akuntabilitas pelayanan kebakaran.

3) Simulasi waktu tanggap kebakaran

Sebagai upaya pemberdayaan anggota BPBDPK dalam mendukung pelayanan kebakaran yang cepat dan efektif, maka perlu melakukan kegiatan simulasi *respon time* pelayanan kebakaran secara berkala dan berkelanjutan untuk menerapkan kemampuan penanganan kebakaran dengan tahapan:

- a. Merumuskan dan menerapkan SOP Konfirmasi berita kebakaran (maksimal 3 menit) dengan melakukan rangkaian urutan kegiatan seperti analisis nomor area telepon dengan lokasi kebakaran; pencatatan identitas pelapor, waktu dan alamat dengan jelas; telepon balik dan analisis situasi penelepon; komperatif nomor area telepon dengan Telkom; serta hubungi personil Pos Pemadam terdekat.
- b. SOP Persiapan personil dengan unit mobil BPBDPK (maksimal 2 menit) dengan melakukan rangkaian urutan kegiatan seperti:
 - (1) Kecepatan pengambilan kelengkapan baju operasional kebakaran;
 - (2) Kecepatan pemakaian baju operasional kebakaran;
 - (3) Kecepatan anggota menuju unit mobil BPBDPK;
 - (4) Kecepatan pembebasan halangan area unit mobil BPBDPK;
 - (5) Kecepatan unit mobil PMK dari garasi ke area halaman.
- c. SOP Perjalanan unit mobil PMK ke lokasi (maksimal 5 menit) dengan melakukan rangkaian urutan kegiatan seperti:
 - (1) Penyalaan sirine kebakaran;
 - (2) Koordinasi dengan Satlantas pada setiap *traffic light*/pertigaan-perempatan
 - (3) Penertiban masyarakat di lokasi;

- (4) Pembebasan jalan dari portal dan gapura;
- (5) Permintaan bantuan keamanan pada zona kebakaran;

d. SOP Persiapan gelar peralatan di lokasi (maksimal 5 menit) dengan melakukan rangkaian urutan kegiatan seperti:

- (1) Ketepatan dalam membaca *lay out* bangunan yang terbakar;
- (2) Kecepatan memutuskan taktik dan strategi;
- (3) Kecepatan Penyambungan selang kebakaran.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang memiliki peran yang strategis karena BPBDK Kota Padang merupakan sebuah institusi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menangani masalah kebakaran di Kota Padang yang diwujudkan dalam bentuk peran sebagai penyelenggara, peran sebagai koordinator, peran sebagai pengawas, peran sebagai fasilitator serta peran sebagai perencana. Seluruh peran tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh BPBDPK Kota Padang.
- b. Dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang, BPBDPK Kota Padang menghadapi sejumlah kendala seperti:
 - (a) Minimnya sumber air di kota Padang untuk menunjang proses penanganan kebakaran di Kota Padang;
 - (b) Banyak hambatan terhadap unit armada pemadam kebakaran selama di perjalanan menuju TKP kebakaran;
 - (c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan sistem kerja pemadam kebakaran; dan
 - (d) Belum terpenuhinya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di setiap kecamatan di Kota Padang.

- c. Dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang, upaya yang dilakukan oleh BPBDPK Kota Padang adalah: (a) Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap personel BPBDPK Kota Padang; (b) Meningkatkan peran serta masyarakat; (c) Meningkatkan koordinasi instansional; dan (d) Simulasi waktu tanggap kebakaran.

Kogami, *Panduan Penyusunan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas Kota/Kabupaten*, BNPB, Jakarta, 2009.

2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang, agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanggulangan kebakaran.
- b. Untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran, maka Pemerintah Kota Padang perlu melakukan penambahan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Ahmad Santosa, *Manajemen Administrasi*, Andi, Bandung, 1999, cetakan kedelapan.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2007.
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Tanpa Tahun.